



P U T U S A N

No: 124/ PID. B/ 2013/ PN. BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pengadilan Anak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:	TERDAKWA ANAK
Tempat Lahir	:	Bulukumba
Umur/ Tanggal Lahir	:	17 Tahun / 30 September 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Dapurua, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kab. Bulukumba
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar
Pendidikan	:	SMK (Kelas I)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013
- 5 Pengalihan Penahanan dari penahanan RUTAN menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Orang Tua Terdakwa, Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dan Penasihat Hukum atas nama ZAINUDDIN BATOI, SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkedudukan di jalan Nenas No. 8 A Bulukumba, berdasarkan Penetapan Hakim No:124/Pen.Pid./2013/PN.BLK tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. 124/ Pid.B/ 2013/ PN. BLK tertanggal 5 September 2013, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti ;
- 2 Penetapan Hakim No.124/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN. BLK tertanggal 5 September 2013, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : 109/ R. 4. 22/ EPP.2/ 09/ 2013 tertanggal 5 September 2013;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-72/ R.4.22/ Ep.2/09/2013, tertanggal 2 September 2013;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka sebelum memulai persidangan, Hakim telah mendengarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap klien TERDAKWA ANAK tertanggal 02 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh AMINUDDIN, S.Sos., Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ditingkat penyidikan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danmeyakinkanbersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

- 2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa TERDAKWA ANAKselama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahandalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo No.Pol. DD 4086 HK dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA ANAKmelalui Orang Tua Terdakwa Sdr. BAPAK DARI TERDAKWA ANAK selaku pemilik.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. DD 2986 WN dikembalikan kepada Orang Tua korban AHMAD JAIS FAJERI yaitu saksi MUH.ILYAS BIN H.KASO selaku pemilik ;
- 4 Menghukum Terdakwa KUSNAEDI BIN BAPAK DARI TERDAKWA ANAKmembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan mengembalikan kepada orang tua terdakwa untuk memperoleh pembinaan dan tidak dijatuhi hukuman pidana penjara agar dapat tetap melanjutkan pendidikan terdakwa atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar secara lisan Replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Duplik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-72/ R.4.22/Ep.2/09/2013, tertanggal 2 September2013,

terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA ANAK, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2013, bertempat di Dusun Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban AHMAD JAIS PAJERI BIN MUH. ILYAS (Alm) meninggal dunia”, yang uraian kejadiannya sebagai berikut:

Berawal ketika korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) BIN MUH. ILYAS datang ke rumah saksi RISWANDI BIN SAINUDDIN dengan tujuan untuk membeli pulsa, kemudian setelah membeli pulsa, korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) bermaksud untuk pulang ke rumahnya dan saat itu pula, saksi RISWANDI ikut bersama korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) dimana jarak antara rumah saksi RISWANDI dengan rumah korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) kurang lebih berjarak 100 meter, ketika dalam perjalanan menuju rumah korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol. DD 2986 WN yang dikendarai oleh korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) yang bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 20 Km/Jam belum sampai ditempat tujuankorban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) bermaksud untuk membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke kanan dan belum sempat membelokkan kendaraannya tersebut dari arah yang berlawanan (bergerak dari arah selatan ke utara) tiba-tiba muncul sepeda motor Suzuki Axello No.Pol. DD 4086 HK dengan kecepatan 80 Km/Jam menggunakan perseneling gigi 4 (empat) yang dikendarai oleh terdakwa yang belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan boncengannya saksi ARWAN BIN LISU melambung mengambil jalur ke kanan, melihat hal tersebut kemudian korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) berniat untuk menghindar dengan mengambil jalan agak ke tengah akan tetapi terdakwa bukannya menghindar akan tetapi kembali ke jalurnya karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tersebut dengan tidak bias mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarainya sehingga terjadi tabrakan persis di tengah jalan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga pada saat itu korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) sudah dalam keadaan terbaring di tengah jalan dan tidak sadarkan diri serta mengeluarkan darah hidung, telinga dan mulut kemudian oleh saksi MUH.ILYAS BIN H. KASO (ayah korban) korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) dibawa ke rumah untuk kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba. Karena luka-luka yang diderita korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) tersebut sangat parah dalam perjalanan ke RSUD Bulukumba korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) meninggal dunia yang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 14/RSUD-BLK/06.VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. MUHAMMAD BAKRI selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Bulukumba dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan :

- Bengkak dan kebiruan pada mata kanan dan kiri .
- Bengkak dan patah tulang pada daerah hidung.
- Keluar darah dari lubang hidung.
- Keluar darah dari telinga kanan dan kiri.
- Bengkak dan patah tulang tertutup pada tungkai bawah tangan kiri.

Kesimpulan :Korban meninggal disebabkan ruda paksa trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA ANAK, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juni tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2013, bertempat di Dusun Passimbungan, Desa Anrihua, KecamatanKindang, Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban AHMAD JAIS PAJERI BIN MUH. ILYAS (Alm) luka berat ”,yang uraian kejadiannya sebagai berikut:

Berawal ketika korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) BIN MUH. ILYAS datang ke rumah saksi RISWANDI BIN SAINUDDIN dengan tujuan untuk membeli pulsa, kemudian setelah membeli pulsa, korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) bermaksud untuk pulang ke rumahnya dan saat itu pula, saksi RISWANDI ikut bersama korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) dimana jarak antara rumah saksi RISWANDI dengan rumah korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 100 meter, ketika dalam perjalanan menuju rumah korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol. DD 2986 WN yang dikendarai oleh korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) yang bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 20 Km/Jam belum sampai ditempat tujuankorban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) bermaksud untuk membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke kanan dan belum sempat membelokkan kendaraannya tersebut dari arah yang berlawanan (bergerak dari arah selatan ke utara) tiba-tiba muncul sepeda motor Suzuki Axello No.Pol. DD 4086 HK dengan kecepatan 80 Km/Jam menggunakan perseneling gigi 4 (empat) yang dikendarai oleh terdakwa yang belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan boncengannya saksi ARWAN BIN LISU melambung mengambil jalur ke kanan, melihat hal tersebut kemudian korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) berniat untuk menghindari dengan mengambil jalan agak ke tengah akan tetapi terdakwa bukannya menghindari akan tetapi kembali ke jalurnya karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tersebut dengan tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarainya sehingga terjadi tabrakan persis di tengah jalan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga pada saat itu korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) sudah dalam keadaan terbaring di tengah jalan dan tidak sadarkan diri serta mengeluarkan darah hidung, telinga dan mulut kemudian oleh saksi MUH.ILYAS BIN H. KASO (ayah korban) korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) dibawa ke rumah untuk kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba. Karena luka-luka yang diderita korban AHMAD JAIS PAJERI

(Alm) tersebut sangat parah dalam perjalanan ke RSUD Bulukumba korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) meninggal dunia yang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 14/RSUD-BLK/06.VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. MUHAMMAD BAKRI selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Bulukumba dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan :

- Bengkak dan kebiruan pada mata kanan dan kiri .
- Bengkak dan patah tulang pada daerah hidung.
- Keluar darah dari lubang hidung.
- Keluar darah dari telinga kanan dan kiri.
- Bengkak dan patah tulang tertutup pada tungkai bawah tangan kiri.

Kesimpulan : Korban meninggal disebabkan ruda paksa trauma tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksiMUH. ILYAS BIN H.KASO,

- Bahwa saksi adalah orang tua korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WITA, saksi yang sedang berada dirumah bertempat di Dusun Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kab. Bulukumba, mendengar suara benturan dari arah jalan ;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke tempat suara benturan tersebut, saksi melihat ada kecelakaan lalu lintas yang ternyata pada saat itu ada korban yang ternyata adalah anak kandung saksi yaitu AHMAD JAIS PAJERI yang sudah dalam keadaan terbaring di tengah jalan dan tidak sadarkan diri serta mengeluarkan darah dihidung, telinga dan mulut ;
- Bahwa saksi lalu membawa korban AHMAD JAIS PAJERI ke rumah untuk kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba namun karena luka-luka yang diderita korban AHMAD JAIS PAJERI tersebut sangat parah, dalam perjalanan ke RSUD Bulukumba korban AHMAD JAIS PAJERI meninggal dunia ;
- Bahwa korban mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. DD 2986 WN, dan korban saat itu berusia 17 tahun, namun belum memiliki SIM dan hari itu membawa motor dari rumah tanpa menggunakan helm ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa terpukul karena korban adalah anak kandung satu-satunya ;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan memberi santunan, namun saksi menolak dengan alasan, masih dalam suasana duka, namun saksi tidak menaruh dendam kepada terdakwa dan keluarga terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2.saksi RISWANDI BIN SAINUDDIN,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 17.50 WITA, korban AHMAD JAIS PAJERI BIN MUH. ILYAS datang ke rumah saksi untuk membeli pulsa, kemudian setelah membeli pulsa, korban AHMAD JAIS PAJERI bermaksud untuk pulang ke rumahnya dan saat itu pula, saksi ikut bersama korban AHMAD JAIS PAJERI di Dusun Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kab. Bulukumba ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah korban, AHMAD JAIS PAJERI menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol. DD 2986 WN, bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 20 km/jam, korban dan saksi tidak menggunakan helm ;
- Bahwa belum sampai ditempat tujuan, korban AHMAD JAIS PAJERI bermaksud untuk membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke kanan dan belum sempat membelokkan kendaraannya tersebut dari arah yang berlawanan (bergerak dari arah selatan ke utara) tiba-tiba muncul sepeda motor Suzuki Axello yang dikendarai oleh Terdakwa dan boncengannya dengan kecepatan sekitar 80 km/jam, sudah melewati garis tengah jalur sebelah kanan atau bergerak disatu jalur jalan dengan korban ;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian korban AHMAD JAIS PAJERI berniat untuk menghindar dengan mengambil jalan agak ke tengah akan tetapi terdakwa bukannya menghindar akan tetapi kembali ke jalurnya atau bergerak ke arah kiri dan terlihat tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarainya sehingga terjadi tabrakan persis di tengah jalan ;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka korban, namun saksi mendengar kabar bahwa karena luka-luka yang diderita korban AHMAD JAIS PAJERI tersebut sangat parah, dalam perjalanan ke RSUD Bulukumba korban AHMAD JAIS PAJERI meninggal dunia ;
- Bahwa korban mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. DD 2986 WN, dan korban dan saksi saat itu sama-sama tidak menggunakan helm dan masing-masing kendaraan tidak menyalakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu dan tidak membunyikan klakson serta tidak ada suara ban akibat rem ;

- Bahwa saat tabrakan, sudah sore jelang malam, keadaan jalan baik, rata, beraspal dan lalu lintas sepi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa hanya membantah kecepatan motor yang saksi terangkan dan nyatakan bahwa saat itu kecepatannya sekitar 70 km/jam ;

3. saksi ARIS BIN COGA,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WITA, bertempat di Dusun Passimbungan, Desa Anrihua,

Kecamatan Kindang, Kab. Bulukumba, telah terjadi kecelakaan ;

- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kecelakaan lalu lintas itu terjadi, namun setelah kejadian saksi ke lokasi kejadian dan melihat ada korban yang ternyata adalah AHMAD JAIS PAJERI yang sudah dalam keadaan terbaring di tengah jalan dan tidak sadarkan diri serta mengeluarkan darah dihidung, telinga dan mulut ;
- Bahwa saksi lalu ikut membawa korban AHMAD JAIS PAJERI ke rumahnya dan selanjutnya mendengar kabar bahwa karena luka-luka yang diderita korban AHMAD JAIS PAJERI tersebut sangat parah, dalam perjalanan ke RSUD Bulukumba korban AHMAD JAIS PAJERI meninggal dunia ;
- Bahwa korban mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. DD 2986 WN, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Axelo No.Pol. DD 4086 HK, dimana kondisi kedua kendaraan tersebut pada bagian depannya rusak ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa nyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. saksi ARWAN BIN LISU

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WITA, di Dusun Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kab. Bulukumba, telah terjadi tabrakan sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa membonceng saksi menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo No.Pol. DD 4086 HK, bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam, dengan posisi verseneling / gigi 4 dan Terdakwa saat itu menggunakan helm ;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, dari jarak sekitar 20 meter saksi sempat melihat ada sepeda motor dari arah berlawanan dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, bergerak disatu jalur jalan dengan motor yang saksi kendarai dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah motor terdakwa melewati garis tengah dan mengambil jalur jalan kendaraan korban yang berlawanan karena setelah melihat ada motor korban dari jarak 20 meter, saksi kemudian bersandar dibelakang pundak terdakwa karena dingin ;
- Bahwa saat kemudian saksi melihat ke bawah, baru kemudian saksi tahu bahwa motor terdakwa berjalan melewati garis tengah, kemudian saat terdakwa membelokkan motor kembali ke jalurnya, terjadi tabrakan ;
- saksi tidak melihat luka-luka korban dan terdakwa karena setelah tabrakan, saksi meninggalkan tempat kejadian karena takut ;
- Bahwa masing-masing kendaraan tidak menyalakan lampu dan tidak membunyikan klakson serta tidak ada suara ban akibat rem ;
- Bahwa saat tabrakan, sudah sore jelang malam, cuaca hujan, keadaan jalan baik, rata, beraspal dan lalu lintas sepi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa nyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan saksi ke 5.saksi ABD RAHMAN BIN CANU yang dibacakan didepan persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa TERDAKWA ANAK yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WITA, di Dusun Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kab. Bulukumba, telah terjadi tabrakan sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membonceng saksi ARWAN BIN LISU menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo No.Pol. DD 4086 HK, bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam, dan Terdakwa saat itu menggunakan helm ;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, terdakwa tidak memperhatikan kendaraan dari depan karena terdakwa sedang memperbaiki posisi helm terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa selesai memperbaiki posisi helm, terdakwa melihat dari arah berlawanan atau depan motor terdakwa, ada motor lain yang bergerak disatu jalur jalan dengan motor yang terdakwaendarai;
- Bahwa motor terdakwa ternyata telah melewati garis tengah atau berada disebelah kanan dan searah dengan jalur jalan kendaraan korban yang berlawanan, karenaitu terdakwa langsung berusaha membelokkan motor kembali kearah kiri, namun kemudian terjadi tabrakan yang mengenai bagian depan samping kiri motor korban ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menolong korban karena terdakwa juga mengalami luka-luka ;
- Bahwa saat tabrakan itu terjadi, terdakwa belum memiliki SIM ;
- Bahwa masing-masing kendaraan tidak menyalakan lampu dan tidak membunyikan klakson serta tidak ada suara ban akibat rem ;
- Bahwa saat tabrakan, sudah sore jelang malam, cuaca hujan, keadaan jalan baik, rata, beraspal dan lalu lintas sepi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo No.Pol. DD 4086 HK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. DD 2986 WN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, oleh karenaitu Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila terbukti maka dakwaan subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang ;
- 2 Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- 3 Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orangataupun badan hukum selaku subyek hukum yang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum dan Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seorang laki-laki bernama TERDAKWA ANAK dan setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa baik pada Surat Dakwaan maupun dalam surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Siswa, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tercantum data kelahiran terdakwa yaitu tanggal 30 September 1996, yang apabila dihubungkan dengan waktu kejadian perkara yaitu pada tanggal 7 Juni 2013 maka terdakwa saat itu berusia 16 tahun, belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.3 Thn. 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai Anak, dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” dan status hukum terdakwa sebagai “Anak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2 Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian karena kealpaannya atau kelalaiannya

menurut doktrin adalah karena salahnya yaitu kurang hati-hatian atau lalai (*delik culpa*) yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian diantara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WITA, di Dusun Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kab. Bulukumba, Terdakwa membonceng saksi ARWAN BIN LISU menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo No.Pol. DD 4086 HK, bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam dengan posisi verseneling / gigi 4 dan Terdakwa saat itu menggunakan helm ;
- Bahwa saat motor sementara berjalan, terdakwa tidak memperhatikan kendaraan dari depan karena terdakwa sedang memperbaiki posisi helm terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa selesai memperbaiki posisi helm, terdakwa melihat dari arah berlawanan atau depan motor terdakwa, ada motor lain yang bergerak disatu jalur jalan dengan motor yang terdakwaendarai ;
- Bahwa motor terdakwa ternyata telah melewati garis tengah atau berada disebelah kanan dan searah dengan jalur jalan kendaraan korban yang berlawanan, karena itu terdakwa langsung berusaha membelokkan motor kembali kearah kiri, namun kemudian terjadi tabrakan yang mengenai bagian depan samping kiri motor korban ;
- Bahwa saat tabrakan itu terjadi, terdakwa belum memiliki SIM ;
- Bahwa masing-masing kendaraan tidak menyalakan lampu dan tidak membunyikan klakson serta tidak ada suara ban akibat rem ;
- Bahwa saat tabrakan, sudah sore jelang malam, cuaca hujan, keadaan jalan baik, rata, beraspal dan lalu lintas sepi ;
- Bahwa data kelahiran terdakwa yaitu tanggal 30 September 1996, yang apabila dihubungkan dengan waktu kejadian perkara yaitu pada tanggal 7Juni 2013 maka terdakwa saat terjadinya tabrakan sepeda motor, terdakwa berusia 16 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena adanya rangkaian kelalaian dan kurang hati-hatian dari terdakwa yang diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum sepatutnya mengendarai sepeda motor karena belum cakap atau belum cukup umur (belum 17 tahun) sehingga belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) ;
- Bahwa terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi (verseneling/gigi 4) saat terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan dari arah berlawanan atau di depan terdakwa, dan terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau setidaknya tidaknya berhenti saat terdakwa sedang memegang helm dengan maksud untuk memperbaiki posisi helmnya ;
- Bahwa pada akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor yang ternyata datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) hingga akhirnya terjatuh ditengah badan jalan yang beraspal, bahwa korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) juga belum memiliki SIM dan saat tabrakan tidak menggunakan helm, ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah lalai hingga terjadi kecelakaan lalu lintas, dengan demikian maka unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan persesuaiannya dengan pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa karenakelalaian terdakwa tersebut dalam uraian unsur sebelumnya diatas telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban AHMAD JAIS PAJERI BIN MUH. ILYAS sudah dalam keadaan terbaring di tengah jalan dan tidak sadarkan diri serta

mengeluarkan darah dihidung, telinga dan mulut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban AHMAD JAIS PAJERI lalu dibawa ke rumahnya dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba namun karena luka-luka yang diderita korban AHMAD JAIS PAJERI tersebut sangat parah, dalam perjalanan ke RSUD Bulukumba korban AHMAD JAIS PAJERI meninggal dunia ;
- Bahwa kondisi luka dan meninggalnya korban tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 14/RSUD-BLK/06.VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. MUHAMMAD BAKRI selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Bulukumba dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan :

- Bengkak dan kebiruan pada mata kanan dan kiri .
- Bengkak dan patah tulang pada daerah hidung.
- Keluar darah dari lubang hidung.
- Keluar darah dari telinga kanan dan kiri.
- Bengkak dan patah tulang tertutup pada tungkai bawah tangan kiri.

Kesimpulan : Korban meninggal disebabkan ruda paksa trauma tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa meninggalnya korban AHMAD JAIS PAJERI BIN MUH. ILYAS (Alm) memiliki keterkaitan yang erat dengan rangkaian kelalaian dan kurang hati-hatian terdakwa hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwan Primair Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan

orang lain meninggal dunia”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, terkecuali bahwa terdakwa adalah seorang yang termasuk dalam kategori Anak menurut hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, meskipun patut disadari bahwa anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan / perbuatan yang dilakukannya, karena belum matang dalam berfikir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan Pidana kepada Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa tujuan utama dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai balas dendam dari negara terhadap pelaku tindak pidana akan tetapi juga untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta untuk memberikan kesadaran kepada pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi kesalahannya dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut pendapat Hakim bahwa pidana penjara merupakan bentuk upaya terakhir yang perlu diambil apabila upaya pidana lainnya tidak memadai untuk memberikan efek kesadaran kepada pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi kesalahannya, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66 ayat (4) yang mengatur bahwa “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”, maka Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, karena dengan dijatuhkannya pidana bersyarat, maka dalam jangka waktu pidana bersyarat tersebut Terdakwa akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan pada akhirnya diharapkan sifat hati-hati tersebut akan dapat terus dilakukan oleh Terdakwa meskipun masa pidana bersyarat telah dilalui;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Pidana yang akan dijatuhkan nanti tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa terkecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lampau masa percobaan yang ditentukan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana berupa tindakan dengan “mengembalikan kepada orang tuanya”, Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara bersyarat, maka diperoleh waktu yang cukup bagi terdakwa untuk memperoleh pembinaan dari orang tua secara langsung selama dalam masa percobaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka lamanya Terdakwa dalam masa penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Hakim berpendapat bahwa kepada terdakwa patut pula memperoleh hukuman berupa pidana denda, yang dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap negara atas perbuatan terdakwa, dan oleh karena terdakwa menurut hukum adalah seorang anak, maka beban pidana denda tersebut harus turut dipertanggungjawabkan oleh orang tua terdakwa dalam hal pembayaran denda tersebut, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda berupa wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kab. Bulukumba ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo No.Pol. DD 4086 HK, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana transportasi orang tua terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penguasaan orang tua terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. DD 2986 WN oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana transportasi orang tua korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penguasaanOrang Tua korban AHMAD JAIS FAJERI (Alm) yaitu saksi MUH.ILYAS BIN H.KASO ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih sangat muda sehingga masih bisa dibina untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;
- Terdakwa berstatus sebagai pelajar ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 66 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA ANAK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

2

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3

Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehkarenaterdakwasebelum lampau masapercobaanselama 12 (duabelas) bulanmelakukanperbuatan yang dapatdihukum ;

- 4 Menetapkanbahwamasapenahanan yang telahdijalaniolehTerdakwadikurangkanseluruhnyadaripidanapenjarayang dijatuhkan;
- 5 MenjatuhkanpidanadendakepadaTerdakwasebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan dibawah bimbingan petugas Balai Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kab. Bulukumba ;
- 6 Memerintahkan agar barangbukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki AxeloNo.Pol. DD 4086 HKdikembalikankepadaTerdakwa Anak BIN BAPAK DARI TERDAKWA ANAKmelalui Orang TuaTerdakwaSdr. BAPAK DARI TERDAKWA ANAK ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BeatNo.Pol. DD 2986 WN dikembalikankepada Orang Tuakorban AHMAD JAIS FAJERI (Alm) yaitusaksi MUH.ILYAS BIN H.KASO;
- 7 MembebankankepadaTerdakwauntukmembayarbiayaperkarasebesarRp. 2.000,- (duaribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim PengadilanNegeriBulukumba, ARIYAS DEDY, SH.,pada hari KAMIS, Tanggal 17 Oktober2013, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh RODDING,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dihadiri oleh PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, PembimbingKemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumbadan dihadiri olehTerdakwasertadidampingioleh Orang TuaTerdakwadandanPenasihat HukumTerdakwa.

HAKIM

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIYAS DEDY, SH.

PANITERA PENGANTI

RODDING,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)